



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1606/Pid.B/2020/PN. Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : BERNADUS SETIAWAN alias SIOE HOK
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur / tanggal lahir : 56 tahun/7 Desember 1964
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Andi Mappapainga Ruko Kapling 10 Kec.
Barombong Kab. Gowa
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : S1

Terdakwa II

1. Nama lengkap : MENITA SITEDJA alias LAUREN
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur / tanggal lahir : 44 tahun/28 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia ;
10. Tempat tinggal : Jln. Andi Mappapainga Ruko Kapling 10 Kec.
Barombong Kab. Gowa
6. Agama : Katholik
7. Pekerjaan : Tidak bekerja
8. Pendidikan : D2

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2020;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya : Drs. Benekdiktus Ditu Hajon, S.H. berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I BERNADUS SETIAWAN alias SIOE HOK dan terdakwa II MENITA SUTEDJA alias LAUREN telah terbukti bersalah, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I BERNADUS SETIAWAN alias SIOE HOK dan terdakwa II MENITA SUTEDJA alias LAUREN masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan perintah para terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap laporan hasil audit khusus dari kantor Akuntan Publik Yaniswar dan rekan berupa pemeriksaan faktur pembelian barang, faktur penjualan dan dokumen pendukung penagihan CV. Sinar Utama Triputra.
(dikembalikan kepada CV. Sinar Utama Triputra)
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang berpendapat bahwa Terdakwa I Bernadus Setiawan alias Sioe Hok dan Terdakwa II Menita Sutedja alias Lauren tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum oleh karenanya membebaskan para terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara tertulis terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa (Duplik) secara tertulis terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap Pembelaannya;

Menimbang, bahwa ParaTerdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I BERNADUS SETIAWAN alias SIOE HOKdan terdakwa II MENITA SITEDJA alias LAUREN baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukanpada hari, tanggal dan pukul yang tidak dapat lagi diingat secara pasti sekitar bulan Desember tahun 2015 sampai tahun 2018 atau dalam waktu tertentu dalam tahun 2015 sampai tahun 2018 bertempat di CV. Sinar Utama Triputra Jalan Jl. Sulawesi No. 285 Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini,dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan melainkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II berkerja sebagai karyawan di CV. Sinar Utama Triputra sejak tahun 2015 dengan Surat Keterangan/Penunjukan Karyawan No. 038/CV.SUT/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019, dimana terdakwa I BERNADUS diangkat/ditunjuk sebagai General Manager pada CV. Sinar Utama Triputra serta mendapatkan gaji sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan dan terdakwa II MENITA diangkat/ditunjuk sebagai Kepala Administrasi pada CV. Sinar Utama Triputra oleh Leonard F. Wongker serta mendapatkan gaji sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dan terdakwa I bersama dengan terdakwa II berhenti bekerja sejak tahun 2018.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa I BERNADUS sebagai managerCV. Sinar Utama Triputra mengakomodir kegiatan internal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun eksternal di CV. Sinar Utama Triputra yaitu kegiatan order barang ke pabrik atau distributor dan pihak sales maupun ke toko atas perintah dan persetujuan sehingga terdapat faktur yang dinyatakan faktur tidak tertagih, cicilan parah, faktur yang tokonya tutup dan tidak ada serta terdapat kesalahan pengiriman barang yang distributor ke CV.Sinar Utama Triputra yang tidak terselesaikan, memesan barang yang tidak sesuai standar SNI yang tidak laku dipasaran, sales menyelewengkan dana perusahaan yang mana dana perusahaan tersebut menjadi tanggungjawabnya, dimana CV. Sinar Utama Triputra berutang di CV.Duta Bangunan dengan bukti tanda terima nota yang dibuat oleh Admin perusahaan yaitu terdakwa II MENITA.

- Bahwa terdakwa II MENITA sebagai admin dalam perusahaan CV. Sinar Utama Triputra bertugas menginput barang ke komputer barang yang masuk, pengecekan rekening koran, menulis giro untuk pembayaran dan apabila petugas lain tidak masuk, terkadang melakukan penginputan barang yang dijual dan melakukan pengecekan gudang, membuat tanda terima nota sehingga mengakibatkan perusahaan berutang di CV.Duta Bangunan, terdapat faktur yang diduga fiktif karena menjadi kewenangan dibagian administrasi, terdapat faktur penjualan yang mana pemilik took tidak pernah order barang tetapi terbit faktur penjualan yang dialamatkan ke toko tidak pernah order barang tetapi terbit faktur penjualan yang dialamatkan ke toko tersebut serta terdapat toko yang sudah lama tutup tetapi terbit faktur penjualan.
- Bahwa sdr.LEONARD F.WONGKAR adalah pemilik dari perusahaan CV. Sinar Utama Triputra namun semua kegiatan yang dilakukan diperusahaan tersebut atas tindakan terdakwa I BERNADUS dan terdakwa II MENITA, karena setiap pemesanan dan transaksi penjualan atas sepengetahuan dan perintah dari para terdakwa.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Irnawati yang bertugas sebagai staf administrasi di CV. Sinar Utama Triputra membuat faktur penjualan atas perintah dari terdakwa II dan diketahui oleh terdakwa I dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 283.433.063,- (dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah) dimana dalam faktur tersebut nama toko yang ada dalam faktur penjualan tersebut tokonya tidak ada (fiktif),yaitu faktur Nomor : 16F10165 tanggal 24 Juni 2016 sampai faktur Nomor : 17C10018 tanggal 2 Maret 2017.(vide bukti lampiran 1B).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II atas sepengetahuan terdakwa I meminta saksi Irnawati untuk membuat 16 faktur dari 8 (delapan) toko dimana ke 8 (delapan) toko tersebut tidak bersedia melakukan pembayaran, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 138.372.910,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan nomor faktur 16E1140 tanggal 31 Mei 2016 sampai Nomor : 17127T tanggal 11 Desember 2017. (vide bukti lampiran 1B)
- Selanjutnya terdapat 10 (sepuluh) lembar faktur penjualan dari CV. Sinar Utama yang dibuat oleh saksi Irnawati atas perintah terdakwa II dan diketahui oleh terdakwa I dimana 10 (sepuluh) lembar faktur tersebut berasal dari 5 (lima) toko pelanggan yang tidak membayar atau membayar secara mencicil parah dengan jumlah keseluruhan Rp 64.248.114,- (enam puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratis empat belas rupiah) dengan nomor faktur 16J1128 tanggal 13 Oktober 2016 sampai Nomor : 161163 tanggal 5 September 2017. (vide bukti lampiran 1A)
- Bahwa terdapat 30 (tiga puluh) buah transaksi dari 8 (delapan) toko yang telah dibuatkan faktur oleh saksi Irnawati atas perintah dari terdakwa II dan diketahui oleh terdakwa I dan kedelapan toko tersebut tidak dapat melakukan pembayaran karena tokonya sudah tutup atau tidak beroperasi lagi namun masih tetap dibuatkan faktur penjualan dengan jumlah keseluruhan Rp 199.667.177,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), dengan nomor faktur 16F153 tanggal 10 Juni 2016 sampai Nomor : 17086T tanggal 22 Agustus 2018 (vide bukti lampiran 1A)
- Bahwa Toko Sahabat Bangunan Belopa, Toko Nurindah Pinrang dan Toko Mentari yang melakukan pembayaran dengan menggunakan Cek/Bilyet Giro tidak dapat dicairkan sebesar Rp 76.200.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa I maupun terdakwa II tidak melakukan penagihan atau pengecekan terhadap Cek/Bilyet Giro tersebut (Vide bukti Lampiran 1C)
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2017, CV. Sinar Utama Triputra melalui terdakwa I memesan skim coad merk aplus kepada CV. Duta Bangunan, kemudian CV. Duta Bangunan menyerahkan nota terima barang kepada CV. Sinar Utama Triputra yang diterima oleh terdakwa II namun skim coad (aplus) tersebut belum diserahkan kepada CV. Sinar Utama Triputra kemudian Nota Terima Barang tersebut terdakwa II serahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Islamiyah alias Mia sehingga pada tanggal 11 Juli 2017, saksi Islamiyah alias Mia yang bekerja di CV. Sinar Utama Triputra sebagai Admin Piutang membuat surat tanda terima nota dari Duta Bangunan sebanyak 15 (lima belas) kali pengiriman barang atas Perintah dari terdakwa II dan saksi Irnawati membuat surat tanda terima nota dari Duta Bangunan pada tanggal 19 Juli 2017 terdapat 19 (Sembilan belas) kali pengiriman barang dan tanggal 18 Oktober 2019 terdapat 2 (dua) kali pengiriman barang atas Perintah dari terdakwa II, dengan total keseluruhan Rp 1.320.375.915 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dimana Surat Tanda Terima Nota tersebut dibuat tidak sesuai dengan SOP (pembelian harus disertai dengan purchase order, surat jalan/tanda terima barang, faktur pembelian, faktur pajak dan cap perusahaan), Surat Tanda Terima Nota tersebut dibuat tanpa adanya Surat Jalan/Tanda Terima Barang serta Faktur Pembelian. (vide bukti Lampiran 2)

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa I BERNADUS SETIAWAN alias SIOE HOK dan terdakwa II MENITA SITEDJA alias LAUREN yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga saksi korban LEONARD F. WONGKAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.406.371.410,- (Dua Milyard Empat Ratus Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sepuluh rupiah).

Perbuatan terdakwa I BERNADUS SETIAWAN alias SIOE HOK dan terdakwa II MENITA SITEDJA alias LAUREN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I BERNADUS SETIAWAN alias SIOE HOK dan terdakwa II MENITA SITEDJA alias LAUREN baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan pada hari, tanggal dan pukul yang tidak dapat lagi diingat secara pasti sekitar bulan Desember bertahun 2015 sampai tahun 2018 atau dalam waktu tertentu dalam tahun 2015 sampai tahun 2018 bertempat di CV. Sinar Utama Triputra Jalan Ir. Sutami No. 24 Kota Makassar atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II berkerja sebagai karyawan di CV. Sinar Utama Triputra sejak tahun 2015 dengan Surat Keterangan/Penunjukan Karyawan No. 038/CV.SUT/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019, dimana terdakwa I BERNADUS diangkat/ditunjuk sebagai General Manager pada CV. Sinar Utama Triputra serta mendapatkan gaji sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan dan terdakwa II MENITA diangkat/ditunjuk sebagai Kepala Administrasi pada CV. Sinar Utama Triputra oleh Leonard F. Wongker serta mendapatkan gaji sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dan terdakwa I bersama dengan terdakwa II berhenti bekerja sejak tahun 2018.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa I BERNADUS sebagai manager CV. Sinar Utama Triputra mengakomodir kegiatan internal maupun eksternal di CV. Sinar Utama Triputra yaitu kegiatan order barang ke pabrik atau distributor dan pihak sales maupun ke toko atas perintah dan persetujuan sehingga terdapat faktur yang dinyatakan faktur tidak tertagih, cicilan parah, faktur yang tokonya tutup dan tidak ada serta terdapat kesalahan pengiriman barang yang distributor ke CV. Sinar Utama Triputra yang tidak terselesaikan, memesan barang yang tidak sesuai standar SNI yang tidak laku dipasaran, sales menyelewengkan dana perusahaan yang mana dana perusahaan tersebut menjadi tanggungjawabnya, dimana CV. Sinar Utama Triputra berutang di CV. Duta Bangunan dengan bukti tanda terima nota yang dibuat oleh Admin perusahaan yaitu terdakwa II MENITA.
- Bahwa terdakwa II MENITA sebagai admin dalam perusahaan CV. Sinar Utama Triputra bertugas menginput barang ke komputer barang yang masuk, pengecekan rekening koran, menulis giro untuk pembayaran dan apabila petugas lain tidak masuk, terkadang melakukan penginputan barang yang dijual dan melakukan pengecekan digudang, membuat tanda terima nota sehingga mengakibatkan perusahaan berutang di CV. Duta Bangunan, terdapat faktur yang diduga fiktif karena menjadi kewenangan dibagian administrasi, terdapat faktur penjualan yang mana pemilik toko tidak pernah order barang tetapi terbit faktur penjualan yang dialamatkan ke toko tidak pernah order barang tetapi terbit faktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan yang dialamatkan ke toko tersebut serta terdapat toko yang sudah lama tutup tetapi terbit faktur penjualan.

- Bahwa sdr.LEONARD F.WONGKAR adalah pemilik dari perusahaan CV. Sinar Utama Triputra namun semua kegiatan yang dilakukan diperusahaan tersebut atas tindakan terdakwa I BERNADUS dan terdakwa II MENITA, karena setiap pemesanan dan transaksi penjualan atas sepengetahuan dan perintah dari para terdakwa.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Irnawati yang bertugas sebagai staf administrasi di CV. Sinar Utama Triputra membuat faktur penjualan atas perintah dari terdakwa II dan diketahui oleh terdakwa I dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 283.433.063,- (dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah) dimana dalam faktur tersebut nama toko yang ada dalam faktur penjualan tersebut tokonya tidak ada (fiktif), yaitu faktur Nomor : 16F10165 tanggal 24 Juni 2016 sampai faktur Nomor : 17C10018 tanggal 2 Maret 2017. (vide bukti lampiran 1B).
- Bahwa terdakwa II atas sepengetahuan terdakwa I meminta saksi Irnawati untuk membuat 16 faktur dari 8 (delapan) toko dimana ke 8 (delapan) toko tersebut tidak bersedia melakukan pembayaran, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 138.372.910,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan nomor faktur 16E1140 tanggal 31 Mei 2016 sampai Nomor : 17127T tanggal 11 Desember 2017. (vide bukti lampiran 1B)
- Selanjutnya terdapat 10 (sepuluh) lembar faktur penjualan dari CV. Sinar Utama yang dibuat oleh saksi Irnawati atas perintah terdakwa II dan diketahui oleh terdakwa I dimana 10 (sepuluh) lembar faktur tersebut berasal dari 5 (lima) toko pelanggan yang tidak membayar atau membayar secara mencicil parah dengan jumlah keseluruhan Rp 64.248.114,- (enam puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah) dengan nomor faktur 16J1128 tanggal 13 Oktober 2016 sampai Nomor : 161163 tanggal 5 September 2017. (vide bukti lampiran 1A)
- Bahwa terdapat 30 (tiga puluh) buah transaksi dari 8 (delapan) toko yang telah dibuatkan faktur oleh saksi Irnawati atas perintah dari terdakwa II dan diketahui oleh terdakwa I dan kedelapan toko tersebut tidak dapat melakukan pembayaran karena tokonya sudah tutup atau tidak beroperasi lagi namun masih tetap dibuatkan faktur penjualan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhan Rp 199.667.177,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), dengan nomor faktur 16F153 tanggal 10 Juni 2016 sampai Nomor : 17086T tanggal 22 Agustus 2018 (vide bukti lampiran 1A)

- Bahwa Toko Sahabat Bangunan Belopa, Toko Nurindah Pinrang dan Toko Mentari yang melakukan pembayaran dengan menggunakan Cek/Bilyet Giro tidak dapat dicairkan sebesar Rp 76.200.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa I maupun terdakwa II tidak melakukan penagihan atau pengecekan terhadap Cek/Bilyet Giro tersebut (Vide bukti Lampiran 1C)
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2017, CV. Sinar Utama Triputra melalui terdakwa I memesan skim coad merk aplus kepada CV. Duta Bangunan, kemudian CV. Duta Bangunan menyerahkan nota terima barang kepada CV. Sinar Utama Triputra yang diterima oleh terdakwa II namun skim coad (aplus) tersebut belum diserahkan kepada CV. Sinar Utama Triputra kemudian Nota Terima Barang tersebut terdakwa II serahkan kepada saksi Islamiyah alias Mia sehingga pada tanggal 11 Juli 2017, saksi Islamiyah alias Mia yang bekerja di CV. Sinar Utama Triputra sebagai Admin Piutang membuat surat tanda terima nota dari Duta Bangunan sebanyak 15 (lima belas) kali pengiriman barang atas Perintah dari terdakwa II dan saksi Irnawati membuat surat tanda terima nota dari Duta Bangunan pada tanggal 19 Juli 2017 terdapat 19 (Sembilan belas) kali pengiriman barang dan tanggal 18 Oktober 2019 terdapat 2 (dua) kali pengiriman barang atas Perintah dari terdakwa II, dengan total keseluruhan Rp 1.320.375.915 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dimana Surat Tanda Terima Nota tersebut dibuat tidak sesuai dengan SOP (pembelian harus disertai dengan purchase order, surat jalan/tanda terima barang, faktur pembelian, faktur pajak dan cap perusahaan), Surat Tanda Terima Nota tersebut dibuat tanpa adanya Surat Jalan/Tanda Terima Barang serta Faktur Pembelian. (vide bukti Lampiran 2)
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa I BERNADUS SETIAWAN alias SIOE HOK dan terdakwa II MENITA SITEDJA alias LAUREN yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga saksi korban LEONARD F. WONGKAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.406.371.410,- (Dua Milyard Empat Ratus Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sepuluh rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa BERNADUS SETIAWAN alias SIOE HOK dan terdakwa II MENITA SITEDJA alias LAUREN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa I BERNADUS SETIAWAN alias SIOE HOK dan terdakwa II MENITA SITEDJA alias LAUREN baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan pada hari, tanggal dan pukul yang tidak dapat lagi diingat secara pasti sekitar bulan Desember tahun 2015 sampai tahun 2018 atau dalam waktu tertentu dalam tahun 2015 sampai tahun 2018 bertempat di CV. Sinar Utama Triputra Jalan Jl. Sulawesi No. 285 Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II berkerja sebagai karyawan di CV. Sinar Utama Triputra sejak tahun 2015 dengan Surat Keterangan/Penunjukan Karyawan No. 038/CV.SUT/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019, dimana terdakwa I BERNADUS diangkat/ditunjuk sebagai General Manager pada CV. Sinar Utama Triputra serta mendapatkan gaji sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan dan terdakwa II MENITA diangkat/ditunjuk sebagai Kepala Administrasi pada CV. Sinar Utama Triputra oleh Leonard F. Wongker serta mendapatkan gaji sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dan terdakwa I bersama dengan terdakwa II berhenti bekerja sejak tahun 2018.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa I BERNADUS sebagai manager CV. Sinar Utama Triputra mengakomodir kegiatan internal maupun eksternal di CV. Sinar Utama Triputra yaitu kegiatan order barang ke pabrik atau distributor dan pihak sales maupun ke toko atas perintah dan persetujuan sehingga terdapat faktur yang dinyatakan faktur tidak tertagih, cicilan parah, faktur yang tokonya tutup dan tidak ada serta terdapat kesalahan pengiriman barang yang distributor ke CV. Sinar Utama Triputra yang tidak terselesaikan, memesan barang yang tidak sesuai standar SNI yang tidak laku dipasaran, sales menyelewengkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana perusahaan yang mana dana perusahaan tersebut menjadi tanggungjawabnya, dimana CV. Sinar Utama Triputra berutang di CV.Duta Bangunan dengan bukti tanda terima nota yang dibuat oleh Admin perusahaan yaitu terdakwa II MENITA.

- Bahwa terdakwa II MENITA sebagai admin dalam perusahaan CV. Sinar Utama Triputra bertugas menginput barang ke komputer barang yang masuk, pengecekan rekening koran, menulis giro untuk pembayaran dan apabila petugas lain tidak masuk, terkadang melakukan penginputan barang yang dijual dan melakukan pengecekan digudang, membuat tanda terima nota sehingga mengakibatkan perusahaan berutang di CV.Duta Bangunan, terdapat faktur yang diduga fiktif karena menjadi kewenangan dibagian administrasi, terdapat faktur penjualan yang mana pemilik took tidak pernah order barang tetapi terbit faktur penjualan yang dialamatkan ke toko tidak pernah order barang tetapi terbit faktur penjualan yang dialamatkan ke toko tersebut serta terdapat toko yang sudah lama tutup tetapi terbit faktur penjualan.
- Bahwa sdr.LEONARD F.WONGKAR adalah pemilik dari perusahaan CV. Sinar Utama Triputra namun semua kegiatan yang dilakukan diperusahaan tersebut atas tindakan terdakwa I BERNADUS dan terdakwa II MENITA, karena setiap pemesanan dan transaksi penjualan atas sepengetahuan dan perintah dari para terdakwa.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Irnawati yang bertugas sebagai staf administrasi di CV. Sinar Utama Triputra membuat faktur penjualan atas perintah dari terdakwa II dan diketahui oleh terdakwa I dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 283.433.063,- (dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah) dimana dalam faktur tersebut nama toko yang ada dalam faktur penjualan tersebut tokonya tidak ada (fiktif),yaitu faktur Nomor : 16F10165 tanggal 24 Juni 2016 sampai faktur Nomor : 17C10018 tanggal 2 Maret 2017. (vide bukti lampiran 1B)
- Bahwa terdakwa II atas sepengetahuan terdakwa I meminta saksi Irnawati untuk membuat 16 faktur dari 8 (delapan) toko dimana ke 8 (delapan) toko tersebut tidak bersedia melakukan pembayaran, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 138.372.910,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah)dengan nomor faktur 16E1140 tanggal 31 Mei 2016 sampai Nomor : 17127T tanggal 11 Desember 2017. (vide bukti lampiran 1B)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdapat 10 (sepuluh) lembar faktur penjualan dari CV. Sinar Utama yang dibuat oleh saksi Irnawati atas perintah terdakwa II dan diketahui oleh terdakwa I dimana 10 (sepuluh) lembar faktur tersebut berasal dari 5 (lima) toko pelanggan yang tidak membayar atau membayar secara mencicil parah dengan jumlah keseluruhan Rp 64.248.114,- (enam puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratis empat belas rupiah) dengan nomor faktur 16J1128 tanggal 13 Oktober 2016 sampai Nomor :161163 tanggal 5 September 2017. (vide bukti lampiran 1A)
- Bahwa terdapat 30 (tiga puluh) buah transaksi dari 8 (delapan) toko yang telah dibuatkan faktur oleh saksi Irnawati atas perintah dari terdakwa II dan diketahui oleh terdakwa I dan kedelapan toko tersebut tidak dapat melakukan pembayaran karena tokonya sudah tutup atau tidak beroperasi lagi namun masih tetap dibuatkan faktur penjualan dengan jumlah keseluruhan Rp 199.667.177,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), dengan nomor faktur 16F153 tanggal 10 Juni 2016 sampai Nomor : 17086T tanggal 22 Agustus 2018 (vide bukti lampiran 1A)
- Bahwa Toko Sahabat Bangunan Belopa, Toko Nurindah Pinrang dan Toko Mentari yang melakukan pembayaran dengan menggunakan Cek/Bilyet Giro tidak dapat dicairkan sebesar Rp 76.200.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa I maupun terdakwa II tidak melakukan penagihan atau pengecekan terhadap Cek/Bilyet Giro tersebut (Vide bukti Lampiran 1C)
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2017, CV. Sinar Utama Triputra melalui terdakwa I memesan skim coad merk aplus kepada CV. Duta Bangunan, kemudian CV. Duta Bangunan menyerahkan nota terima barang kepada CV. Sinar Utama Triputra yang diterima oleh terdakwa II namun skim coad (aplus) tersebut belum diserahkan kepada CV. Sinar Utama Triputra kemudian Nota Terima Barang tersebut terdakwa II serahkan kepada saksi Islamiyah alias Mia sehingga pada tanggal 11 Juli 2017, saksi Islamiyah alias Mia yang bekerja di CV. Sinar Utama Triputra sebagai Admin Piutang membuat surat tanda terima nota dari Duta Bangunan sebanyak 15 (lima belas) kali pengiriman barang atas Perintah dari terdakwa II dan saksi Irnawati membuat surat tanda terima nota dari Duta Bangunan pada tanggal 19 Juli 2017 terdapat 19 (Sembilan belas) kali pengiriman barang dan tanggal 18 Oktober 2019 terdapat 2 (dua) kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman barang atas Perintah dari terdakwa II, dengan total keseluruhan Rp 1.320.375.915 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dimana Surat Tanda Terima Nota tersebut dibuat tidak sesuai dengan SOP (pembelian harus disertai dengan purchase order, surat jalan/tanda terima barang, faktur pembelian, faktur pajak dan cap perusahaan), Surat Tanda Terima Nota tersebut dibuat tanpa adanya Surat Jalan/Tanda Terima Barang serta Faktur Pembelian. (vide bukti Lampiran 2)

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa I BERNADUS SETIAWAN alias SIOE HOK dan terdakwa II MENITA SITEDJA alias LAUREN yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga saksi korban LEONARD F. WONGKAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.406.371.410,- (Dua Milyard Empat Ratus Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sepuluh rupiah).

Perbuatan terdakwa I BERNADUS SETIAWAN alias SIOE HOK dan terdakwa II MENITA SITEDJA alias LAUREN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Leonard F. Wongkar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan BERNADUS SETIAWAN dan MENITA SUTEJA selaku Manager dan Kepala administrasi dan keuangan perusahaannya CV Sinar Utama
 - Bahwa saksi mengangkat terdakwa BERNADUS SETIAWAN sebagai manager dan terdakwa MENITA SUTEJA sebagai Kepala administrasi dan keuangan perusahaannya CV Sinar Utama ;
 - Bahwa CV, Sinar Utama Triputra bergerak di bidang distributor bahan bangunan dan berdiri pada bulan November 2014 ;
 - Bahwa para terdakwa sebagai suami isteri atau sebagai manajer dan Kepala administrasi diperusahaan CV Sinar Utama miliknya secara bersama sama melakukan transaksi fiktif baik pembelian barang maupun penjualan barang sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 dan mengambil uang perusahaan dan tidak mengembalikannya dibuktikan adanya cek kosong dan nota utang yang tidak jelas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa meninggalkan pekerjaan dan tanggung jawabnya di perusahaan CV Sinar Utama pada tahun 2018 tanpa adanya laporan pertanggungjawaban ;
 - Bahwa saksi jarang melakukan pengawasan atau peninjauan ke perusahaan CV Sinar Utama Triputra, karena saksi telah memberikan kepercayaan penuh kepada para terdakwa ;
 - Bahwa akibat manajemen yang tidak baik yang dilakukan para terdakwa sehingga perusahaannya atau CV Sinar Utama dilaporkan memiliki utang di CV Duta bangunan milik SAMMY THOMAS tanpa dokumen sehingga MICHAEL E WONGKAR digugat sebagai pemilik CV Sinar Utama padahal MICHAEL bukanlah pemilik maupun karyawan di CV Sinar Utama di PKPU pengadilan Negeri Makassar dan akibatnya perusahaannya tersebut telah dipailitkan sehingga saksi selaku pemilik perusahaan dirugikan;
 - Bahwa perusahaannya telah diaudit oleh akuntan publik YANISWAR dan telah menemukan perbuatan BERNADUS SETIAWAN dan MENITA SUTEDJA alias LAUREN selaku Kepala administrasi sejak tahun 2016 yaitu adanya piutang yang tidak tertagih karena Nota macet atau tidak terbayar sebesar Rp. 402.288.202 karena toko tutup dan toko tidak mau membayar , mencicil parah , Nota fiktif dan cek kosong serta adanya tagihan utang dari Cv Duta Bangunan yang tidak memiliki dokumen pendukung sesuai SOP Perusahaan sebesar Rp. 1.320.375.915 dan adanya hutang atas pembelian barang yang tidak sesuai dengan standar SNI sehingga tidak layak dijual dari PT Lestari Putra Sentosa sebesar Rp.236.061.230, Tagihan dari PT Décor Indah Sejati dan PT Aplus sebesar Rp. 9.335.500 dan Rp. 33.677.500 padahal sudah diselesaikan serta adanya pengambilan uang sebesar Rp. 45.000.000 dengan alasan pinjaman sehingga pihak perusahaan dirugikan sebesar Rp. 2.406.371.410 (dua miliar empat ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh satu empat ratus sepuluh rupiah) ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan sebagian keterangan saksi tidak benar;
2. Saksi Michael E. Wongkar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa selaku Direktur CV Sinar Utama dan saksi adalah saudara dari Leonard F Wongkar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BERNADUS SETIAWAN dan MENITA SUTEJA alias LAURENT adalah suami isteri dan selaku Karyawan CV Sinar Utama dengan jabatan sebagai Manager dan Kepala adminitrasi ;
- Bahwa saksi bukan karyawan CV Sinar Utama melainkan hanya membantu LEONARD F WONGKAR melakukan pengawasan karena kantornya berdekatan dengan kantor adiknya tersebut. ;
- Bahwa saksi bersama LEONARD F WONGKAR baru mengetahui perbuatan para terdakwa pada tahun 2019, setelah keduanya meninggalkan pekerjaan dan tanggungjawabnya tanpa adanya laporan pertanggungjawaban dan saat adanya tagihan dari SAMMY THOMAS dari Duta Bangunan dan gugatan PKPU sebesar p. 1.320.000.000 di Pengadilan Negeri Makassar dan CV Sinar Utama telah dinya takan pailit sehingga LEONARD F. WONGKAR selaku Direktur / pemilik CV Sinar Utama dirugikan secara materi ;
- Bahwa CV Sinar Utama bergerak di bidang distributor bahan bangunan yang barangnya diambil dari pabrik dan dijual oleh sales ;
- Bahwa Saksi mengakui tandatangan dibalik rekapitulasi pengambilan barang berupa Aplus dari CV. Duta Bangunan adalah tandatangan Sdri. Fany (istri Leonard F. Wongkar) ;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa meninggalkan pekerjaan dan tanggung jawabnya di perusahaan cv Sinar Utama pada tahun 2018 tanpa adanya laporan pertanggung jawaban sehingga perusahaan CV Sinar Utama atau CV Sinar Utama dilaporkan memiliki utang di CV Duta bangunan milik SAMMY THOMAS tanpa dokumen sehingga saksi korban digugat sebagai pemilik CV Sinar Utama padahal saksi bukanlah pemilik maupun karyawan di Cv Sinar Utama di PKPU pengadilan Negeri Makassar dan akibatnya perusahaan CV Sinar Utama tersebut telah dipailitkan sehingga LEONARD pemilik perusahaan dirugikan ;
- Bahwa perusahaan CV SINAR UTAMA telah diaudit oleh akuntan publik YANISWAR dan telah menemukan perbuatan BERNADUS SETIAWAN dan MENITA SUTEDJA alias LAUREN selaku Kepala adminitrasi sejak tahun 2016 yaitu adanya piutang yang tidak tertagih karena Nota macet atau tidak terbayar sebesar Rp. 402.288.202 karena toko tutup dan toko tidak mau membayar, mencicil parah , Nota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif dan cek kosong serta adanya tagihan utang dari Cv Duta Bangunan yang tidak memiliki dokumen pendukung sesuai SOP Perusahaan sebesar Rp. 1.320.375.915 dan adanya hutang atas pembelian barang yang tidak sesuai dengan standar SNI sehingga tidak layak dijual dari PT Lestari Putra Sentosa sebesar Rp.236.061.230, Tagihan dari PT Décor Indah Sejati dan PT Aplus sebesar Rp. 9.335.500 dan Rp. 33.677.500 padahal sudah diselesaikan serta adanya pengambilan uang sebesar Rp. 45.000.000 dengan alasan pinjaman sehingga pihak perusahaan dirugikan sebesar Rp. 2.406.371.410 (dua miliar empat ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh satu empat ratus sepuluh rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan sebagian keterangan saksi tidak benar;
3. Saksi Imawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan BERNADUS SETIAWAN selaku suami dari LAURENT dan keduanya sebagai Manager dan Kepala Adminitrasi CV Sinar Utama atau atasan langsung atau pimpinan saksi waktu itu ;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di CV Sinar Utama sejak tahun 2017 dan berhenti sekitar bulan Maret 2019 dan saat itu saksi bekerja sebagai Staf Adminitrasi yang bertugas membantu Kepala Admin yang saat itu di jabat oleh LAURENT (isteri dari BERNADUS SETIAWAN) dan saksi berhenti bekerja karena CV Sinar Utama sudah tidak ada lagi karyawan waktu itu;
 - Bahwa BERNADUS SETIAWAN selaku Manager CV Sinar Utama bertanggung jawab menjalankan perusahaan sedangkan LAURENT alias MENITA SUTEJA selaku Kepala Adminitrasi bertanggung jawab pada pembuatan, pengawasan dan penyimpanan adminitrasi CV Sinar Utama ;
 - Bahwa Setelah saksi melihat hasil audit tersebut ia menjelaskan bahwa sebagian dokumen yang terdapat dalam laporan atau hasil audit tersebut adalah buatannya atas suruhan BERNADUS SETIAWAN selaku Manager dan MENITA SUTEJA selaku Kepala admint saat itu namun isi dari dokumen tersebut tidak dapat ia jelaskan ;
 - Bahwa saksi berhenti bekerja sebagai karyawan Cv Sinar Utama setelah semua pekerja/karyawan dan manager serta Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi berhenti meninggalkan pekerjaan di CV Sinar Utama sehingga saksi sendiri yang tinggal di CV Sinar Utama waktu itu;

4. Saksi Islamiyah alias Mia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan BERNADUS SETIAWAN selaku suami dari LAURENT dan keduanya sebagai Manager dan Kepala Administrasi CV Sinar Utama atau atasan langsung atau pimpinan saksi waktu itu ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di CV Sinar Utama sejak tahun 2017 dan berhenti sekitar bulan Maret 2019 dan saat itu saksi bekerja sebagai Staf Administrasi yang bertugas membantu Kepala Admin yang saat itu di jabat oleh LAURENT (isteri dari BERNADUS SETIAWAN) dan saksi berhenti bekerja karena CV Sinar Utama sudah tidak ada lagi karyawan waktu itu;
- Bahwa BERNADUS SETIAWAN selaku Manager CV Sinar Utama bertanggung jawab menjalankan perusahaan sedangkan LAURENT alias MENITA SUTEJA selaku Kepala Administrasi bertanggung jawab pada pembuatan, pengawasan dan penyimpanan administrasi CV Sinar Utama ;
- Bahwa saksi berhenti bekerja sebagai karyawan Cv. Sinar Utama setelah manager serta Kepala administrasi berhenti meninggalkan pekerjaan di CV Sinar Utama ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sebagaimana keterangan saksi tidak benar;

5. Saksi Nasrullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah pemilik Toko Nasran jaya yang beralamat di Jalan Poros Limbung Takalar. Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi membuka toko Nasran jaya sejak Tahun 2014 sampai 2017 dan saksi menjual bahan bangunan ;
- Bahwa Toko saksi sudah lama tutup sejak tanggal 28 Februari 2017 karena terbakar sesuai bukti laporan kebakaran tanggal 6 Maret 2017
- Bahwa Saksi tidak pernah memesan barang di CV. Sinar Utama Triputra ;
- Bahwa Faktur dan surat jalan yang diperlihatkan dalam persidangan ini saksi tidak kenal dan saksi tidak pernah pesan dan order barang di CV. Sinar Utama Triputra dan saksi pesan barang bahan bangunan di Toko Duta Bangunan untuk jenis Aplus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Moh Rizal Bido, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di CV. Sinar Utama Triputra akan tetapi saksi pernah di perintahkan oleh pimpinan saksi Pak Michael Erik Wongkar untuk melakukan penagihan di toko-toko yang menunggak tagihannya, karena tempat saksi bekerja yaitu CV. Sentra Utama Triputra yang masih satu manajemen dengan CV. Sinar Utama Triputra
- Bahwa Saksi diperintahkan untuk menagih karena pelaksana di CV. Sinar utama Triputra sudah tidak ada dan saksi di percayakan oleh pimpinan CV. Sentral Utama Triputra untuk melakukan penagihan terhadap nota tagihan yang masih tertinggal, dan adapun jabatan saksi di CV. Sentral Utama Triputra adalah Koordinator sales dan adapun tugas tanggungjawab saksi adalah mengkoordinir para sales;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh pimpinan saksi sekitar tahun 2019 yang mana tanggal dan bulannya saksi tidak ketahui lagi;
- Bahwa ada sekitar 11 Toko yang saksi datangi untuk lakukan penagihan antara lain Toko Gasi Jaya di Limbung, Toko Nasran di Limbung, Toko Mentari, Toko Cahaya Irian di Abd. Dg. Sirua, Toko Mitra Jaya BTP, Toko Sinar Tambua Maros ,Toko Multi bangunan di Tamalate, Toko Jevani Bangunan Rantepao, Toko Mega Perkasa Bangunan Palopo, Toko Yuniar Teknik Luwu, Toko Hegar Bone ;
- Bahwa Toko Gasi jaya masih buka akan tetapi pemiliknya sampai sekarang belum ketemu, Toko Sinar mandiri Sudah tutup, Toko Cahaya Irian Sudahtutup, Toko Nasran Jaya Sudah tutup karena pada Februari 2017 terbakar, Toko Mitra Jaya Sudah tutup, Toko Sinar Tambua Sudah tutup. Toko Multi Bangunan sudah tutup. Toko mentari tidak saksi temukan sesuai alamat yang tercantum di tagihan toko tersebut , Toko Jevani Bangunan Rantepao Buka akan tetapi pemilik Sudah berganti dan penagihan tetap dilakukan di toko tersebut (Cicil parah), Toko Mega Perkasa Bangunan Palopomasih buka pemilik masih ada akan tetapi pembayaran dilakukan dengan cara cicil dan masih ada tunggakan hingga saat ini, Toko Yuniar Teknik Luwu Masih BUka pemilik masih ada akan tetapi pembayaran dilakukan secara cicil hingga saat ini tidak terbayarkan / menunggak, Toko Hegar Bone took masih buka pembayaran tagihan sangat parah karena dilakukan secara cicil dan pembayaran Toko Sinar mandiri tutup kapan tutupnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak ketahui, Toko Cahaya Irian tutup sekitar tahun 2017, Toko Nasran Jaya tutup sekitar Februari 2017 karena terbakar pemilik atas nama Nasrullah, Toko Mitra Jaya tutup tahun 2017 pemiliknya saksi tidak ketahui, Toko Sinar Tambua tutup sekitar 2017 pemilik saksi tidak ketahui. Toko Multi Bangunan tutup sekitar tahun 2018 pemilik saksi tidak ketahui;

- Bahwa diantara toko yang saksi lakukan penagihan tidak saksi temukan pemilik toko tetapi ada Toko Nasran jaya yang saksi hubungi pemiliknya dan menyampaikan bahwa Tokonya sudah terbakar pada february 2017 dan sejak terbakar tidak pernah memesan/ order barang lagi karena toko bahan bangunannya sudah tertutup, Toko Yuniar Teknik Luwu saksi bertemu pemiknya akan tetapi pembayaran dilakukan secara cicil hingga saat ini tidak terbayarkan / menungguak, Toko Hegar Bone saksi bertemu dengan pemilknya tetapi pembayaran tagihan sangat parah karena dilakukan secara cicil ;
- Saksi tidak ketahui penyebab toko tersebut tutup, kalau toko nasran jaya karena terbakar, adapun yang pembayaran cicil saksi tidak ketahui persis;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi Yang meringankan yaitu :

1. Saksi Muh Aris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di CV. Sinar Utama Triputra pada tahun 2018 namun saksi sekarang tidak bekerja lagi diCV. Sinar Utama Triputra, sudah keluar atas permintaan saksi sendiri ;
- Bahwa saksi bekerja sekitar 2 tahun dan saksi bekerja di bagian Gudang yang berkaitan dengan barang yang masuk dan keluar ;
- Bahwa apabila ada barang yang masuk maka saksi memeriksa terlebih dahulu surat jalan barang yang masuk dari eskpedisi container ;
- Bahwa begitu juga apabila ada barang yang mau keluar saksi periksa surat jalan dari admin kemudian diserahkan kepada sopir ;
- Bahwa barang yang sering di order adalah berupa Aplus.
- Bahwa Aplus di order dari toko Duta Bangunan.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah dilakukan briefing secara resmi, namun biasa terdakwa Bernadus menanyakan tentang keadaan di Gudang dan saksi juga biasa melaporkan tentang keadaan di Gudang.;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Muh Sabri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah bekerja di CV. Sinar Utama Triputra pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebagai Sales ;
 - Bahwa saksi sekarang tidak bekerja lagi di CV. Sinar Utama Triputra, sudah keluar atas permintaan saksi sendiri dan sekarang bekerja di perusahaan ekspedisi;
 - Bahwa setahu saksi owner CV. Sinar Utama Triputra adalah Pak Hengky dan terdakwa I sebagai Manager bertugas memberi arahan kepada sales, dan mengontrol sales bila terdapat kompetitor, sedangkan Admin bertugas menerima order dan mengatur uang.;
 - Bahwa Terdakwa I sebagai manager tidak mencari order dari toko ke toko sebagaimana yang dilakukan oleh sales dan Terdakwa II juga tidak melakukan penagihan sebagaimana yang dilakukan oleh sales ;
 - Bahwa CV. Sinar Utama menjual produk bernama A-Plus, yang didapatkan/disuplay dari CV. Duta Bangunan, tidak ada perusahaan lain selain CV. Duta Bangunan yang menyuplai produk A-Plus ke CV. Sinar Utama ;
 - Bahwa Produk A-Plus merupakan produk yang sangat diminati dan masuk dalam kategori produk fast-moving ;
 - Bahwa Mekanisme pembelian/order di CV. Sinar Utama ialah dengan mekanisme order melalui sales, selanjutnya setelah menerima order, sales meneruskan order tersebut kepada Admin. dan order tersebut diolah untuk diproses hingga diteruskan ke kepala gudang untuk dimuat order tersebut lalu dikirim ;
 - Bahwa sistem pembayaran yang digunakan di CV. Sinar Utama ialah sistem jatuh tempo dan penagihan pembayaran dilakukan oleh sales ;
 - Bahwa saksi tahu Toko Nasran Jaya berada di daerah Poros Limbung, Gowa dan Saksi mengenal pemilik dari Toko Nasran Jaya, yakni sdr. Nasrullah karena Saksi pernah menerima order dari Toko Nasran Jaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya pembayaran Toko Nasran Jaya kepada CV. Sinar Utama lancar, kemudian lambat laun tersendat ;
- Bahwa Toko Gasih Jaya berada di daerah Gowa Terakhir kali saksi menagih ke Toko Gasih Jaya sekitar bulan Januari 2018 sebesar Rp 500 Ribu, yang kemudian diserahkan ke Admin. Irna ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Toko Mentari, dan merupakan wilayah kerja/cover dari saksi dan Saksi pernah menagih ke Toko Mentari ;
- Bahwa Saksi dapat memastikan bahwa barang yang dikirim dari gudang sesuai dengan order, tidak ada barang yang dikirim tanpa order ;
- Bahwa saksi sebagai sebagai sales jika dalam penagihan menerima uang tunai, maka kemudian uang tunai atas pembayaran order tersebut diserahkan kepada Admin. ;
- Bahwa saksi tahu adanya permasalahan antara sales bernama sdr. Ilham dan CV. Sinar Utama yakni membawa lari uang milik CV. Sinar Utama ;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. Ilham telah diproses secara hukum hingga ke Pengadilan, dilaporkan oleh Terdakwa I ;
- Bahwa terdapat 2 mekanisme pembayaran order di CV. Sinar Utama, yakni dengan cara tunai melalui sales dan transfer melalui rekening perusahaan di rekening Bank BNI dan Bank Mandiri ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nasrun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mengetahui terdakwa Bernadus sebagai Manager di CV. Sinar Utama Triputra sedangkan terdakwa Menita sebagai Admin ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di CV. Sinar Utama Triputra pada tahun 2017 sampai 2019 tetapi sekarang tidak bekerja lagi di CV. Sinar Utama Triputra, karena sudah keluar atas permintaan saksi sendiri;
- Bahwa saksi bekerja CV. Sinar Utama Triputra sebagai helper/pengantar barang.dengan upah Rp.2,5 juta perbulan;
- Bahwa saksi mengantar barang di wilayah tugas sesuai surat jalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa system kerja saksi yaitu apabila ada toko yang mau barang maka di order lewat saksi kemudian saksi masukkan permohonan permintaan order ke admin kantor setelah itu baru di proses ;
- Bahwa barang yang di order harus memiliki faktur dan tidak ada barang yang dikirim tanpa ada faktur ;
- Bahwa setahu saksi ada 3 orang sales yang bekerja di CV. Sinar Utama Triputra yaitu Idris, Ilham dan saksi sendiri;;
- Bahwa cara pembayaran took yaitu dengan transfer dan tunai, namun apabila ada yang tunai maka saksi langsung serahkan kepada admin kantor ;
- Bahwa prodak yang paling laku adalah Aplus;
- Bahwa masalah toko Gasi jaya beralamat di jalan poros limbung Kab. Gowa ;
- Bahwa toko Mentari dan toko Benteng juga ada tokonya ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa I Bernadus Setiawan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan terdakwa dalam BAP benar ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan LEONARD F WONGKAR sebagai owner CV Sinar Utama Triputra dan terdakwa sebagai manager Perusahaan CV Sinar Utama Triputra sedangkan sebagai admin adalah MENITA SUTEDJA Alias LAUREN adalah istri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bekerja di CV Sinar utama sejak Desember 2015 sampai dengan bulan Mei 2018 menjalankan tugas sebagai Manager Di CV. Sinar Utama Triputra (kordinator sales), dan dimana tugas terdakwa adalah Koordinator sales seperti order barang, pengiriman barang dan tagihan, dan mengakomodir kegiatan internal di Cv. Sinar Utama Triputra ;
- Bahwa yang memanggil terdakwa bekerja di CV. Sinar Utama Triputra adalah Sdr. Hengky Wongkar, dan terdakwa diberi kepercayaan untuk memimpin perusahaan tersebut ;
- Bahwa adapun upah yang terdakwa terima setiap bulannya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa CV. Sinar Utama Triputra merupakan usaha perdagangan bahan bangunan seperti Scem coat, pipa dan bord serta gipsun dan nonsak efoksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di Cv. Sinar Utama Triputra sebagai Manager dan tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu operasional admin, personalia dan dan sales, distribusi barang (Barang masuk dan keluar) ;
- Bahwa pihak toko memesan barang melalui sales dan pihak dari toko memesan/order barang melalui telepon ke CV. Sinar Utama Triputra dan pesanan tersebut di proses di administrasi dan oleh admin di cetak diberikan ke gudang untuk barang pesanan/ order dikirim ke toko ;
- Bahwa mengenai pesanan dan orderan barang dari toko terdakwa ketahui baik dari pihak toko menelpon sendiri kepada terdakwa, dari sales dan bagian administrasi, dan menindaklanjuti pesanan / order barang tersebut terdakwa I selaku manager memerintahkan memproses orderan tersebut dan mengirim barangnya ;
- Bahwa Jatuh tempo pembayaran produk A-Plus bagi pelanggan CV. Sinar Utama adalah 30 hari di dalam nota, namun tenggang waktu dapat diperpanjang hingga 90 hari namun dalam praktiknya terkadang pelanggan hanya janji-janji saja untuk membayar utang namun kenyataannya pembayaran bisa mundur ;
- Bahwa Dasar dari pemberian utang kembali adalah track-record atau rekam jejak dari pelanggan itu sendiri, apabila memiliki rekam jejak pembayaran utang yang baik maka dapat diberikan utang kembali, namun demikian ada toko yang sebelumnya pembayarannya lancar tetapi tiba-tiba tersendat ;
- Bahwa Kesalahan order barang sejak saksi bekerja di CV. Sinar Utama Triputra tidak pernah ada akan tetapi pengiriman barang dari pabrik (PT. Aplus) ke CV. Sinar Utama Triputra pernah terjadi kesalahan pengiriman barang dari CV. Sinar Utama Triputra karena toko tutup, sehingga barang di kembalikan ke CV. Sinar Utama Triputra ;
- Bahwa benar terdapat langganan toko CV. Sinar Utama Triputra sudah tutup ;
- Bahwa Toko Nasran sesungguhnya tidak fiktif, sebab data dari Toko Nasran terinventaris di kantor (CV. Sinar Utama) seperti nama pelanggan, nomor telepon pelanggan dan data tersebut terdakwa dapatkan dari sales ;
- Bahwa Nota yang diduga fiktif berupa Faktur penjualan dengan Jumlah Rp.283.433.063,- sebanyak 43 Faktur tersebut saksi kenal dan faktur tersebut adalah faktur yang dikeluarkan oleh CV. Sinar Utama Triputra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk toko, yang dibuat oleh admin CV. Sinar Utama Triputra, faktur tersebut adalah faktur penjualan ke toko ;

- Bahwa 16 lembar Faktur penjualan dari CV Sinar Utama Jumlah Rp. 138.372.910,- bahwa Faktur tersebut benar ada tokonya dan barangnya telah diserahkan kepada tokonya serta tidak ada kesalahan pada faktur tersebut ;
- Bahwa 10 lembar Faktur penjualan dari CV Sinar Utama Jumlah Rp. 64.248.115 Saksi kenal dengan Nota atau faktur tersebut dan benar faktur tersebut dibuat di CV. Sinar Utama Triputra dan dibuat oleh admin CV. Sinar Utama Triputra.;
- Bahwa 30 Lembar faktur atau Nota dari Cv Sinar Utama dengan jumlah 199.667.177, Faktur tersebut benar ada tokonya dan barangnya telah diserahkan kepada tokonya serta tidak ada kesalahan pada faktur tersebut, yang ada masalah pembayaran yang dilakukan oleh toko secara mengangsur atau cicil ;
- Bahwa adapun total tagihan tersebut terdakwa tidak ketahui berapa jumlahnya ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Nota atau faktur tersebut dan benar faktur tersebut dibuat di CV. Sinar Utama Triputra dan dibuat oleh Admin CV. Sinar Utama Triputra dan nota /faktur tersebut merupakan faktur penjualan dan adapun pembayarannya dilakukan secara cicil dan masih terdapat pembayaran yang belum dilakukan oleh toko ;
- Bahwa Kasbon sementara uang CV Sinar Utama sebesar Rp. 45.000.000 tanggal 1 februari 2017 terdakwa kenal dengan kasbon tersebut dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan terdakwa dan untuk dana berobat yang pembayarannya diperhitungkan dengan bonus yang dijanjikan oleh owner ;
- Bahwa ada faktur faktur milik CV Sinar utama dan Nota sudah terbayar dan uang pembayaran oleh toko di bawa lari oleh sales an. Muhammad Ilham dimana faktur tersebut di pergunakan oleh sales. An. Ilham untuk menagih toko-toko dan uangnya tidak di serahkan di CV. Sinar Utama Triputra ;
- Bahwa sales yang bernama Ilham telah menggelapkan uang perusahaan dan oleh terdakwa I telah dilaporkan ke polisi dan kini telah menjalani pidana penjara ;
- Bahwa 2 lembarCek/BG bank Danamon tanggal 30 agustus 2016 , tanggal 15 April 2017 terdakwa kenal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Invoice pembelian barang dari PT Lestari Putra sentosa berupa pipa yang tidak memiliki kualitas SNI (standar Nasional Indonesia) benar terdakwa yang pesan barang tersebut ;
- Bahwa benar CV. Sinar Utama triputra memiliki utang kepada CV. Duta Bangunan milik Sdr. Sammy Thomas ;
- Bahwa utang CV. Sinar Utama triputra kepada CV Duta Bangunan atas pemesanan produk A-plus diketahui oleh owner karena setiap permintaan barang dari suplayer dan pembayaran kepada suplayer adalah atas persetujuan owner MICHAEL WONGKAR ;
- Bahwa Prosedur pemesanan kepada suplayer adalah pertama melapor atau menyampaikan terlebih dahulu kepada owner mengenai rencana order, kemudian bila disetujui maka suplayer akan dihubungi untuk dilakukan order, kemudian yang terakhir adalah suplayer mengirim barang sesuai order dari perusahaan ;
- Bahwa Uang pembayaran dari pelanggan telah terkumpul namun uang tersebut diambil oleh owner untuk kepentingannya sehingga pembayaran kepada suplayer menjadi tertunggak, dan pengajuan pembayaran A Plus ke CV. Duta Bangunan selaku suplayer tidak pernah disetujui oleh owner ;
- Bahwa pada masa-masa terakhir sebelum keluar dari CV. Sinar Utama nota order terakhir pipa PVC yang belum dibayar lunas tersebut sebagian dari unit barangnya telah laku terjual, namun CV. Sinar Utama belum membayar nota tagihan tersebut ;
- Bahwa ada Penarikan modal perusahaan sebesar lebih dari separuh oleh owner berdampak besar bagi perusahaan yang menyebabkan perusahaan kesulitan membayar kewajiban kepada suplayer ;
- Bahwa tanda terima nota yang diperlihatkan senilai Rp. 1.320.375.915 pada CV Duta Bangunan milik SAMMY THOMAS, saksi kenal tanda terima tersebut yang dibuat oleh Admin CV. Sinar Sinar Utama Triputra adalah milik pak SAMMY yang belum terbayar ;
- Bahwa terdakwa kenal Bukti tagihan dari PT. Aplus Pacific Nomor: C-INV-1701001432 tanggal 14 September 2017, surat tersebut merupakan kesalahan pengiriman dari PT. Aplus Pacific karena barang yang dikirim tidak sesuai orderan kami pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa kenal surat tersebut merupakan tagihan PT. Décor ke CV. Sinar Triputra dan tagihan tersebut sudah terbayar terpotong karena adanya biaya yang dikeluarkan untuk biaya ekspedisi pengiriman barang yang salah kirim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 pada saat terdakwa keluar di CV. Sinar Utama Triputra tidak membuat pertanggung jawaban laporan ;
- Bahwa ketika Terdakwa I hendak keluar dari CV. Sinar Utama, tidak melakukan rekap atau pembuatan laporan kerja sebab di akhir masa kerjanya data-data termasuk nota-nota dan komputer telah ditarik oleh pemilik ;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa sebelum Terdakwa I mengundurkan diri sdr. Hengky sebagai owner telah berpesan bila tidak cocok lagi bekerja dipersilahkan untuk keluar ;
- Bahwa Pihak Toko membayar melalui sales di setor ke admin dan admin setor ke bank ;
- Bahwa Jika terdapat pembayaran secara tunai dari toko, uang tunai tersebut diterima oleh sales CV. Sinar Utama Triputra dan sales serahkan kepada admin dan admin menyetorkan ke bank , Terdapat tanda terima berupa bukti pembayaran yang dibawa oleh sales dan Laporan harian tagihan sales (LHTS), pencatatan/ pembukuan dilakukan oleh bagian admin kekomputer ;
- Bahwa uang tunai di terima oleh siapa saja di bagian admin dan dikumpulkan oleh diserahkan kepada Kepala Admin ;
- Bahwa semua uang tunai tersebut di setorkan oleh Kepala Admin ke rekening milik pribadi Leonard F wongkar dan Rekening CV. Sinar Utama Triputra di bank Mandiri dan Bank BNI ;
- Bahwa pada saat Terdakwa I keluar dari CV. Sinar Utama, kondisi perusahaan tersebut tidak sehat dengan kondisi keuangan yang buruk, modal perusahaan ditarik lebih dari setengah oleh owner dari yang awalnya berjumlah Rp 3,5 Milyar menjadi tinggal Rp 1,475 Milyar, yang menyebabkan pembayaran kepada suplayer menjadi tersendat ;
- Bahwa Jatuh tempo pembayaran produk A-Plus bagi pelanggan CV. Sinar Utama adalah 30 hari di dalam nota, namun tenggang waktu dapat diperpanjang hingga 90 hari namun dalam praktiknya terkadang pelanggan hanya janji-janji saja untuk membayar utang namun kenyataannya pembayaran bisa mundur ;
- Bahwa Dasar dari pemberian utang kembali adalah track-record atau rekam jejak dari pelanggan itu sendiri, apabila memiliki rekam jejak pembayaran utang yang baik maka dapat diberikan utang kembali, namun demikian ada toko yang sebelumnya pembayarannya lancar tetapi tiba-tiba tersendat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa II Menita Sutedja alias Laurent memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II bekerja di Cv. Sinar Utama Triputra sejak Desember 2015 sampai dengan maret 2018 dan jabatan sebagai Admin dengan tugas yaitu meng input barang ke Komputer barang yang masuk, pengecekan rekening Koran, tulis giro untuk pembayaran, dan sesekali jika petugas lain tidak masuk kadang terdakwa II yang melakukan pengimputan barang yang dijual, dan melakukan pengecekan di gudang ;
- Bahwa yang memanggil terdakwa bekerja di CV. Sinar Utama Triputra adalah Sdr. Hangky Wongkar, dan terdakwa II diberi kepercayaan untuk menjadi bagian perusahaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa II bekerja di Cv. Sinar Utama Triputra sebagai kepala Administrasi dan keuangan dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa II melakukan / mengakomodir pencatatan penjualan dan pembelian barang serta melakukan pembayaran ke Suplayer dan penerimaan uang dari sales dan toko ;
- Bahwa pemesanan barang dari took ke CV. Sinar Utama Triputra yang sejak saksi bekerja kadang order/pemesanan barang di bawa langsung oleh sales dan kadang toko menelpon langsung kepada bagian administrasi CV. Sinar Utama Triputra ;
- Bahwa terdakwa II sebagai kepala adminstrasi mengecek piutang toko tersebut, di kartu piutang, kemudian jika piutangnya tidak terselesaikan maka faktur maupun pesenannya tidak di proses atau barangnya tidak di penuhi akan tetapi jika piutangnya telah di selesaikan atau dibayarkan faktur atau orderan barangnya di proses selanjutnya di buatkan faktur dan Surat jalan di Print dan Copy Faktur dan surat jalan diserahkan kepada gudang, dan oleh Gudang mengeluarkan barang sesuai surat jalan dan Gudang melakukan pencatatan barang keluar sesuai Surat jalan dan oleh sopir melakukan pengantaran ke Toko ;
- Bahwa bentuk pembayaran di CV. Sinar utamaTriputra dengan cara tunai dan via Transfer serta menggunakan Giro, adapun Sistemnya toko menyerahkan kepada Sales secara tunai/ giro / Via Transfer kemudian di serahkan kepada Admin kemudian admin melakukan kroscek pencatatan pelunasan toko di Komputer kemudian di Setorkan langsung ke rekening CV. Sinar Utama Triputra dan rekening pribadi Leonar F. wongkar, jika berupa Giro oleh Admin disimpan dan dicairkan sesuai jadwal giro pencairan uang tersebut secara otomatis masuk kerekening CV. Sinar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Triputra karena di giro tersebut sudah tercantum no rekening pak leonard F. wongkar maupun CV. Sinar Utama Triputra ;

- Bahwa Jika terdapat pembayaran secara tunai dari toko, diterima oleh sales CV. Sinar Utama Truputra ada dua cara setoran pertama uang tunai tersebut di serahkan langsung kepada Admin dan kedua dari toko ke sales dan Sales menyetorkan langsung ke Bank, terdapat tanda terima berupa bukti pembayaran yang dibawa oleh sales dan Laporan harian tagihan sales (LHTS) dan uang tunai di simpan oleh admin selanjutnya oleh Admin melakukan kroscek dan pelunasan di computer dan Uang tunai di transferkan di rekenening milik CV. Sinar Utama Triputra dan atau rekening pribadi Leonard F. Wongkar ;
- Bahwa yang menerima uang tunai tersebut adalah terdakwa II selaku Admin;
- Bahwa semua uang tunai tersebut saksi transfer ke rekening milik pribadi Leonard F wongkar dan Rekening CV. Sinar Utama Triputra dan adapun no Rekening Leonard F./Michael Erika Wongkar Bank Mandiri Nomor 1520078557788 dan rekening CV. Sinar UtamaTriputra Bank BNI Nomor 1235679995 ;
- Bahwa ada juga konsumen yang setor langsung ke owner rekening pribadi Leonard F. Wongkar ;
- Bahwa owner bisa ambil uang perusahaan, hal tersebut terdakwa II ketahui saat meeting Owner mengatakan mengambil separo dari uang modal perusahaan ;
- Bahwa CV.Sinar Utama Triputra bergerak bidang usaha / menjual barang bahan bangunan berupa Aplus –Skim Coat Merah, Hijau , Cornice, Lis Plank, Gypsum, Board Papan Semen, Pipa Metrolon, lem non sage,Thinner ;
- Bahwa semua kegiatan penjualan dan pembelian barang dari A plus serta pengimputan data ke komputer diketahui dan dilaporkan ke Pak Michael/istri pak Michael yakni Ibu Vany ;
- Bahwa adapun pencatatan dan pengimputan barang yang dibeli dari Sdr. Sammy Thomas Tho prodak Aplus ada 2 jenis ada barang langsung di ambil dari Sdr. Sammy Thomas dan ada barang yang diterima langsung dari ekspedisi Jakarta maupun Surabaya dan setelah barang diterima di gudang CV. Sinar Utama Triputra dengan benar lalu barang dilakukan penginputan di komputer dan proses pembayarannya Nota dari pak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sammy dicocokkan dengan bukti barang datang setelah itu dilengketkan kemudian dimintakan uang ke Pak Michael untuk dilakukan pembayaran

- Bahwa sejak terdakwa II bekerja sebagai admin tidak pernah ada nota atau faktur fiktif ;
- Bahwa sejak terdakwa II bekerja sebagai admin di CV. Sinar Utama Triputra toko yang tutup ada 3 toko yaitu Toko Mitra Jaya Jl. BTP, Sinar tambua Maros, Toko Mentari Jl. Poros Benteng Somba Opu dan terdakwa ketahui berdasarkan keterangan sales saudara idris dan ilham ;
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh Toko kepada CV. Sinar Utama triputra yaitu ketika sales membawa orderan ke Admin CV. Sinar Utama Triputra sales menagih pembayaran ke toko dan mengenai pembayaran toko terkadang melakukan pembayaran secara tunai, Giro dan Transfer, serta ada toko yang dilakukan pembayar secara cicil melalui sales ;
- Bahwa terdakwa II sebagai admin menyuruh sales untuk menagih kembali dan saksi mencatat nota yang diserahkan kepada sales untuk ditagihkan kemudian melaporkan kembali kepada terdakwa II sebagai admin I;
- Bahwa ketika terdakwa II keluar bekerja di CV. Sinar Utama Triputra masih terdapat pembayaran atau nota/faktur yang belum terselesaikan dan saksi tidak ketahui berapa jumlah ataupun nominalnya ;
- Bahwa tindakan terdakwa selaku admin CV. Sinar Utama jika terdapat toko yang belum membayar maka terdakwa II menyuruh sales untuk menagih terus untuk menyelesaikan pembayaran tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa II di CV Sinar utama Triputra benar CV. Sinar Utama Triputra memiliki utang kepada Sdr. Sammy Thomas (Duta Bangunan) sebesar Rp. 1.320.375.905 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus lima rupiah) ;
- Bahwa Benar surat tanda terima tersebut di buat di CV. Sinar Utama Triputra dan yang menulis adalah mia dan Irna sebagai admin CV. CV. Sinar utama triputra dan atas perintah terdakwa II ;
- Bahwa tanda terima tersebut terdakwa II buat berdasarkan nota tagihan dari Duta bangunan yang di cocokkan dengan data barang masuk ;
- Bahwa Jenis Barang Berupa Aplus Skim Coat @ 20 Kg dan Aplus Skim Coat Special (Hijau) @ 20 Kg ;
- Bahwa Nota/Faktur Sebanyak 43 lembar yang diduga fiktif berupa Faktur penjualan dengan Jumlah Rp.283.433.063 Faktur tersebut saksi kenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan faktur tersebut adalah faktur yang dikeluarkan oleh CV. Sinar Utama Triputra untuk toko, yang dibuat oleh admin CV. Sinar Utama Triputra, faktur tersebut adalah faktur penjualan ke toko dari faktur tersebut sebahagian besar sudah terbayar dari toko akan tetapi oleh Sales MUH Ilham tidak diserahkan kepada CV. Sinar Utama Triputra dan oleh sales an. Muh. Ilham di pergunakan untuk keperluan pribadinya ;

- Bahwa sales Muh Ilham sudah dilaporkan ke polisi dan sudah dihukum karena menggelapkan uang tagihan dari toko toko yang seharusnya disetor ke CV. Sinar Utama Triputra ;
- Bahwa faktur tersebut benar ada tokonya dan barangnya telah diserahkan kepada tokonya serta tidak ada kesalahan pada faktur tersebut ;
- Bahwa 16 lembar Faktur penjualan dari CV Sinar Utama Jumlah Rp. 138.372.910 saksi kenal dengan Nota atau faktur tersebut dan benar faktur tersebut dibuat di CV. Sinar Utama Triputra dan dibuat oleh admin CV. Sinar Utama Triputra dan faktur tersebut merupakan tagihan untuk toko dan pembayaran yang dilakukan secara cicil;
- Bahwa 10 lembar Faktur penjualan dari CV Sinar Utama Jumlah Rp. 64.248.115 Saksi kenal dengan Nota atau faktur tersebut dan benar faktur tersebut dibuat di CV. Sinar Utama Triputra dan dibuat oleh Admin CV. Sinar Utama Triputra dan nota /faktur tersebut merupakan faktur penjualan dan adapun pembayarannya dilakukan secara cicil dan masih terdapat pembayaran yang belum dilakukan oleh toko ;
- Bahwa 30 lembar faktur atau Nota dari Cv Sinar Utama dengan jumlah 199.667.177 Saksi kenal dengan faktur tersebut dan benar milik CV Sinar utama, dari faktur tersebut ada tokonya yang sudah tutup berdasarkan informasi dari sales dan sebahagian dari faktur tersebut ada pembayaran dari toko yang dilakukan secara cicil ;
- Bahwa terdakwa kenal 2 lembar Cek/BG bank Danamon tanggal 30 agustus 2016 , tanggal 15 April 2017 merupakan cek/BG yang di serahkan oleh Sales kepada admin dan selanjutnya giro tersebut kami serahkan ke bank namun pihak bank menolak BG tersebut dan tidak bisa dicairkan karena BG atau rekening khusus telah tutup ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) rangkap laporan hasil audit khusus dari kantor Akuntan Publik Yaniswar dan rekan berupa pemeriksaan faktur pembelian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, faktur penjualan dan dokumen pendukung penagihan CV.Sinar Utama Triputra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi LEONARD F WONGKAR ADALAH sebagai pemilik CV.Sinar Utama Triputra suatu perusahaan yang bergerak dibidang usaha menjual barang bahan bangunan berupa Aplus-skim coat merah, hijau, cornice, lisplank, gypsum, boardpapan, semen, pipa metrolon, lem non sage dan tinner ;
- Bahwa terdakwa I BERNADUS SETIAWAN sebagai manager CV. Sinar Utama Triputra yang bertugas mengakomodir kegiatan internal maupun eksternal di CV. Sinar Utama Triputra yaitu kegiatan order barang ke pabrik atau distributor dan pihak sales, maupun ke toko sedangkan terdakwa II MENITA SUTEDJA sebagai admin dalam perusahaan CV. Sinar Utama Triputra bertugas menginput barang ke komputer barang yang masuk, pengecekan rekening koran, menulis giro untuk pembayaran dan apabila petugas lain tidak masuk, terkadang melakukan penginputan barang yang dijual dan melakukan pengecekan di gudang, membuat tanda terima nota pembayaran ;
- Bahwa Mekanisme pembelian/order di CV. Sinar Utama ialah dengan mekanisme order melalui sales, selanjutnya setelah menerima order, sales meneruskan order tersebut kepada Admin. dan order tersebut diolah untuk diproses hingga diteruskan ke kepala gudang untuk dimuat order tersebut lalu dikirim kemudian sistem pembayaran yang digunakan di CV. Sinar Utama ialah sistem jatuh tempo dan penagihan pembayaran dilakukan oleh sales ;
- Bahwa bentuk pembayaran di CV. Sinar utamaTriputra dengan cara tunai dan via Transfer serta menggunakan Giro, adapun Sistemnya toko menyerahkan kepada Sales secara tunai/ giro / Via Transfer kemudian di serahkan kepada Admin kemudian admin melakukan kroscek pencatatan pelunasan toko di Komputer kemudian di Setorkan langsung ke rekening CV. Sinar Utama Triputra dan rekening pribadi Leonar F. wongkar, jika berupa Giro oleh Admin disimpan dan dicairkan sesuai jadwal giro pencairan uang tersebut secara otomatis masuk kerekening CV. Sinar Utama Triputra karena di giro tersebut sudah tercantum no rekening pak Leonard F. Wongkar maupun CV. Sinar Utama Triputra ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika terdapat pembayaran secara tunai dari toko, diterima oleh sales CV. Sinar Utama Triputra ada dua cara setoran pertama uang tunai tersebut di serahkan langsung kepada Admin dan kedua dari toko ke sales dan Sales menyetorkan langsung ke Bank, terdapat tanda terima berupa bukti pembayaran yang dibawa oleh sales dan Laporan harian tagihan sales (LHTS) dan uang tunai di simpan oleh admin selanjutnya oleh Admin melakukan kroscek dan pelunasan di computer dan Uang tunai di transferkan di rekenening milik CV. Sinar Utama Triputra dan atau rekening pribadi Leonard F. Wongkar namun ada juga konsumen yang setor langsung ke owner rekening pribadi Leonard F. Wongkar ;
- Bahwa semua uang tunai tersebut Terdakwa II transfer ke rekening milik pribadi Leonard F wongkar dan Rekening CV. Sinar Utama Triputra dan adapun no Rekening Leonard F./Michael Erika Wongkar Bank Mandiri Nomor 1520078557788 dan rekening CV. Sinar Utama Triputra Bank BNI Nomor 1235679995 sehingga owner bisa ambil uang perusahaan ;
- Bahwa Jatuh tempo pembayaran produk A-Plus bagi pelanggan CV. Sinar Utama adalah 30 hari di dalam nota, namun tenggang waktu dapat diperpanjang hingga 90 hari namun dalam praktiknya terkadang pelanggan hanya janji-janji saja untuk membayar utang namun kenyataannya pembayaran bisa mundur ;
- Bahwa Dasar dari pemberian utang kembali adalah track-record atau rekam jejak dari pelanggan itu sendiri, apabila memiliki rekam jejak pembayaran utang yang baik maka dapat diberikan utang kembali, namun demikian ada toko yang sebelumnya pembayarannya lancar tetapi tiba-tiba tersendat ;
- Bahwa terdapat langganan toko CV. Sinar Utama Triputra sudah tutup namun Toko Nasran sesungguhnya tidak fiktif, sebab data dari Toko Nasran terinventaris di kantor (CV. Sinar Utama) seperti nama pelanggan, nomor telepon pelanggan dan data tersebut terdakwa dapatkan dari sales ;
- Bahwa Faktur penjualan dengan Jumlah Rp.283.433.063,- sebanyak 43 Faktur adalah faktur yang dikeluarkan oleh CV. Sinar Utama Triputra untuk toko, yang dibuat oleh admin CV. Sinar Utama Triputra, faktur tersebut adalah faktur penjualan ke toko, 16 lembar Faktur penjualan dari CV Sinar Utama Jumlah Rp. 138.372.910,- bahwa Faktur tersebut benar ada tokonya dan barangnya telah diserahkan kepada tokonya serta tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesalahan pada faktur tersebut tetapi karena pembayaran dari toko yang belum lunas ;

- Bahwa 10 lembar Faktur penjualan dari CV Sinar Utama Jumlah Rp. 64.248.115 adalah Nota atau faktur tersebut dan benar faktur tersebut dibuat di CV. Sinar Utama Triputra dan dibuat oleh admin CV. Sinar Utama Triputra, demikian juga 30 Lembar faktur atau Nota dari Cv Sinar Utama dengan jumlah 199.667.177, Faktur tersebut benar ada tokonya dan barangnya telah diserahkan kepada tokonya serta tidak ada kesalahan pada faktur tersebut, yang ada masalah pembayaran yang dilakukan oleh toko secara mengangsur atau cicil dan belum lunas ;
- Bahwa para terdakwa kenal dengan Nota atau faktur tersebut dan benar faktur tersebut dibuat di CV. Sinar Utama Triputra dan dibuat oleh Admin CV. Sinar Utama Triputra dan nota /faktur tersebut merupakan faktur penjualan dan adapun pembayarannya dilakukan secara cicil dan masih terdapat pembayaran yang belum dilakukan oleh toko ;
- Bahwa ada faktur faktur milik CV Sinar utama dan Nota sudah terbayar dan uang pembayaran oleh toko di bawa lari oleh sales an. Muhammad Ilham dimana faktur tersebut di pergunakan oleh sales. An. Ilham untuk menagih toko-toko dan uangnya tidak di serahkan di CV. Sinar Utama Triputra dan sales yang bernama Muhammad Ilham oleh terdakwa I telah dilaporkan ke polisi dan telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan dan kini telah menjalani pidana penjara ;
- Bahwa utang CV. Sinar Utama Triputra kepada CV Duta Bangunan milik Sdr. Sammy Thomas senilai Rp. 1.320.375.915 adalah atas pemesanan produk A-plus diketahui oleh owner karena setiap permintaan barang dari suplayer dan pembayaran kepada suplayer adalah atas persetujuan owner MICHAEL WONGKAR dan utang tersebut sampai sekarang belum dibayar oleh CV Sinar Utama Triputra ;
- Bahwa karena utang CV. Sinar Utama Triputra kepada CV Duta Bangunan milik Sdr. Sammy Thomas senilai Rp. 1.320.375.915 tidak dibayar sehingga CV Sinar Utama Triputra digugat PKPU oleh CV Duta Bangunan dan CV Sinar Utama Triputra dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Makassar ;
- Bahwa Prosedur pemesanan kepada suplayer adalah pertama melapor atau menyampaikan terlebih dahulu kepada owner mengenai rencana order, kemudian bila disetujui maka suplayer akan dihubungi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan order, kemudian yang terakhir adalah suplayer mengirim barang sesuai order dari perusahaan ;

- Bahwa Uang pembayaran dari pelanggan telah terkumpul namun uang tersebut diambil oleh owner untuk kepentingannya sehingga pembayaran kepada suplayer menjadi tertunggak, dan pengajuan pembayaran A Plus ke CV. Duta Bangunan selaku suplayer tidak pernah disetujui oleh owner ;
- Bahwa pada masa-masa terakhir sebelum keluar dari CV. Sinar Utama Triputra nota order terakhir pipa PVC yang belum dibayar lunas tersebut sebagian dari unit barangnya telah laku terjual, namun CV. Sinar Utama Triputra belum membayar nota tagihan tersebut ;
- Bahwa ada Penarikan modal perusahaan sebesar lebih dari separuh oleh owner berdampak besar bagi perusahaan yang menyebabkan perusahaan kesulitan membayar kewajiban kepada suplayer ;
- Bahwa pada saat Terdakwa I hendak keluar dari CV. Sinar Utama Triputra, tidak melakukan rekap atau pembuatan laporan kerja sebab di akhir masa kerjanya data-data termasuk nota-nota dan komputer telah ditarik oleh pemilik dan Terdakwa I menerangkan bahwa sebelum Terdakwa I mengundurkan diri sdr. Hengky Wongkar sebagai owner telah berpesan bila tidak cocok lagi bekerja dipersilahkan untuk keluar ;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari CV. Sinar Utama Triputra kondisi perusahaan tersebut tidak sehat dengan kondisi keuangan yang buruk, modal perusahaan ditarik lebih dari setengah oleh owner dari yang awalnya berjumlah Rp 3,5 Milyar menjadi tinggal Rp 1,475 Milyar, yang menyebabkan pembayaran kepada suplayer menjadi tersendat ;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari CV Sinar Utama Triputra terdapat piutang yang tidak tertagih karena Nota macet atau tidak terbayar sebesar Rp. 402.288.202 karena toko tutup dan toko tidak mau membayar, mencicil parah dan cek kosong serta adanya tagihan utang dari Cv Duta Bangunan sebesar Rp. 1.320.375.915 dan adanya hutang atas pembelian barang yang tidak sesuai dengan standar SNI sehingga tidak layak dijual dari PT Lestari Putra Sentosa sebesar Rp.236.061.230, Tagihan dari PT Décor Indah Sejati dan PT Aplus sebesar Rp. 9.335.500 dan Rp. 33.677.500 Bahwa Toko Sahabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Belopa, Toko Nurindah Pinrang dan Toko Mentari yang melakukan pembayaran dengan menggunakan Cek/Bilyet Giro tidak dapat dicairkan sebesar Rp76.200.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke peridangan karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu

KESATU : Melanggar Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Atau

KEDUA : Melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Atau

KETIGA : Melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum;
3. Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
4. Barang Itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan tetapi disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ke persidangan dua orang Terdakwa yaitu Terfakwa I BERNADUS SETIAWAN alias SIOE HOK dan terdakwa II MENITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITEDJA alias LAUREN yang telah membenarkan identitasnya bahwa benar mereka adalah para terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan para terdakwa menunjukkan sikap dan ucapan selayaknya sebagaimana orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga para terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 2. Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut serta akibat yang ditimbulkannya, sedangkan memiliki dengan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas suatu barang seolah olah dia adalah pemilik atas barang, padahal perbuatan yang dilakukan itu adalah tanpa hak atau tanpa kekuasaan karena ia bukanlah pemilik atas barang ;

Menimbang, bahwa fakta fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan terhadap unsur ke dua ini adalah :

- Bahwa saksi LEONARD F WONGKAR ADALAH sebagai pemilik CV.Sinar Utama Triputra suatu perusahaan yang bergerak dibidang usaha menjual barang bahan bangunan berupa Aplus-skim coat merah, hijau, cornice, lisplank, gypsum, boardpapan, semen, pipa metrolon, lem non sage dan tinner ;
- Bahwa terdakwa I BERNADUS SETIAWAN sebagai manager CV. Sinar Utama Triputra yang bertugas mengakomodir kegiatan internal maupun eksternal di CV. Sinar Utama Triputra yaitu kegiatan order barang ke pabrik atau distributor dan pihak sales, maupun ke toko sedangkan terdakwa II MENITA SUTEDJA sebagai admin dalam perusahaan CV. Sinar Utama Triputra bertugas menginput barang ke komputer barang yang masuk, pengecekan rekening koran, menulis giro untuk pembayaran dan apabila petugas lain tidak masuk, terkadang melakukan penginputan barang yang dijual dan melakukan pengecekan di gudang, membuat tanda terima nota pembayaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme pembelian/order di CV. Sinar Utama ialah dengan mekanisme order melalui sales, selanjutnya setelah menerima order, sales meneruskan order tersebut kepada Admin. dan order tersebut diolah untuk diproses hingga diteruskan ke kepala gudang untuk dimuat order tersebut lalu dikirim kemudian sistem pembayaran yang digunakan di CV. Sinar Utama ialah sistem jatuh tempo dan penagihan pembayaran dilakukan oleh sales ;
- Bahwa bentuk pembayaran di CV. Sinar utama Triputra dengan cara tunai dan via Transfer serta menggunakan Giro, adapun Sistemnya toko menyerahkan kepada Sales secara tunai/ giro / Via Transfer kemudian di serahkan kepada Admin kemudian admin melakukan kroscek pencatatan pelunasan toko di Komputer kemudian di Setorkan langsung ke rekening CV. Sinar Utama Triputra dan rekening pribadi Leonar F. wongkar, jika berupa Giro oleh Admin disimpan dan dicairkan sesuai jadwal giro pencairan uang tersebut secara otomatis masuk kerekening CV. Sinar Utama Triputra karena di giro tersebut sudah tercantum no rekening pak Leonard F. Wongkar maupun CV. Sinar Utama Triputra ;
- Bahwa Jika terdapat pembayaran secara tunai dari toko, diterima oleh sales CV. Sinar Utama Truputra ada dua cara setoran pertama uang tunai tersebut di serahkan langsung kepada Admin dan kedua dari toko ke sales dan Sales menyetorkan langsung ke Bank, terdapat tanda terima berupa bukti pembayaran yang dibawa oleh sales dan Laporan harian tagihan sales (LHTS) dan uang tunai di simpan oleh admin selanjutnya oleh Admin melakukan kroscek dan pelunasan di computer dan Uang tunai di transferkan di rekenening milik CV. Sinar Utama Triputra dan atau rekening pribadi Leonard F. Wongkar namun ada juga konsumen yang setor langsung ke owner rekening pribadi Leonard F. Wongkar ;
- Bahwa semua uang tunai tersebut Terdakwa II transfer ke rekening milik pribadi Leonard F wongkar dan Rekening CV. Sinar Utama Triputra dan adapun no Rekening Leonard F./Michael Erika Wongkar Bank Mandiri Nomor 1520078557788 dan rekening CV. Sinar Utama Triputra Bank BNI Nomor 1235679995 sehingga owner bisa ambil uang perusahaan ;
- Bahwa Jatuh tempo pembayaran produk A-Plus bagi pelanggan CV. Sinar Utama adalah 30 hari di dalam nota, namun tenggang waktu dapat diperpanjang hingga 90 hari namun dalam praktiknya terkadang pelanggan hanya janji-janji saja untuk membayar utang namun kenyataannya pembayaran bisa mundur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar dari pemberian utang kembali adalah track-record atau rekam jejak dari pelanggan itu sendiri, apabila memiliki rekam jejak pembayaran utang yang baik maka dapat diberikan utang kembali, namun demikian ada toko yang sebelumnya pembayarannya lancar tetapi tiba-tiba tersendat ;
- Bahwa terdapat langganan toko CV. Sinar Utama Triputra sudah tutup namun Toko Nasran sesungguhnya tidak fiktif, sebab data dari Toko Nasran terinventaris di kantor (CV. Sinar Utama) seperti nama pelanggan, nomor telepon pelanggan dan data tersebut terdakwa dapatkan dari sales ;
- Bahwa Faktur penjualan dengan Jumlah Rp.283.433.063,- sebanyak 43 Faktur adalah faktur yang dikeluarkan oleh CV. Sinar Utama Triputra untuk toko, yang dibuat oleh admin CV. Sinar Utama Triputra, faktur tersebut adalah faktur penjualan ke toko, 16 lembar Faktur penjualan dari CV Sinar Utama Jumlah Rp. 138.372.910,- bahwa Faktur tersebut benar ada tokonya dan barangnya telah diserahkan kepada tokonya serta tidak ada kesalahan pada faktur tersebut tetapi karena pembayaran dari toko yang belum lunas ;
- Bahwa 10 lembar Faktur penjualan dari CV Sinar Utama Jumlah Rp. 64.248.115 adalah Nota atau faktur tersebut dan benar faktur tersebut dibuat di CV. Sinar Utama Triputra dan dibuat oleh admin CV. Sinar Utama Triputra, demikian juga 30 Lembar faktur atau Nota dari Cv Sinar Utama dengan jumlah 199.667.177, Faktur tersebut benar ada tokonya dan barangnya telah diserahkan kepada tokonya serta tidak ada kesalahan pada faktur tersebut, yang ada masalah pembayaran yang dilakukan oleh toko secara mengangsur atau cicil dan belum lunas ;
- Bahwa para terdakwa kenal dengan Nota atau faktur tersebut dan benar faktur tersebut dibuat di CV. Sinar Utama Triputra dan dibuat oleh Admin CV. Sinar Utama Triputra dan nota /faktur tersebut merupakan faktur penjualan dan adapun pembayarannya dilakukan secara cicil dan masih terdapat pembayaran yang belum dilakukan oleh toko ;
- Bahwa ada faktur faktur milik CV Sinar utama dan Nota sudah terbayar dan uang pembayaran oleh toko di bawa lari oleh sales an. Muhammad Ilham dimana faktur tersebut di pergunakan oleh sales. An. Ilham untuk menagih toko-toko dan uangnya tidak di serahkan di CV. Sinar Utama Triputra dan sales yang bernama Muhammad Ilham oleh terdakwa I telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan ke polisi dan telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan dan kini telah menjalani pidana penjara ;

- Bahwa utang CV. Sinar Utama Triputra kepada CV Duta Bangunan milik Sdr. Sammy Thomas senilai Rp. 1.320.375.915 adalah atas pemesanan produk A-plus diketahui oleh owner karena setiap permintaan barang dari suplayer dan pembayaran kepada suplayer adalah atas persetujuan owner MICHAEL WONGKAR dan utang tersebut sampai sekarang belum dibayar oleh CV Sinar Utama Triputra ;
- Bahwa karena utang CV. Sinar Utama Triputra kepada CV Duta Bangunan milik Sdr. Sammy Thomas senilai Rp. 1.320.375.915 tidak dibayar sehingga CV Sinar Utama Triputra digugat PKPU oleh CV Duta Bangunan dan CV Sinar Utama Triputra dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Makassar ;
- Bahwa Prosedur pemesanan kepada suplayer adalah pertama melapor atau menyampaikan terlebih dahulu kepada owner mengenai rencana order, kemudian bila disetujui maka suplayer akan dihubungi untuk dilakukan order, kemudian yang terakhir adalah suplayer mengirim barang sesuai order dari perusahaan ;
- Bahwa Uang pembayaran dari pelanggan telah terkumpul namun uang tersebut diambil oleh owner untuk kepentingannya sehingga pembayaran kepada suplayer menjadi tertunggak, dan pengajuan pembayaran A Plus ke CV. Duta Bangunan selaku suplayer tidak pernah disetujui oleh owner ;
- Bahwa pada saat Terdakwa I hendak keluar dari CV. Sinar Utama Triputra, tidak melakukan rekap atau pembuatan laporan kerja sebab di akhir masa kerjanya data-data termasuk nota-nota dan komputer telah ditarik oleh pemilik dan Terdakwa I menerangkan bahwa sebelum Terdakwa I mengundurkan diri sdr. Hengky Wongkar sebagai owner telah berpesan bila tidak cocok lagi bekerja dipersilahkan untuk keluar ;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari CV. Sinar Utama Triputra kondisi perusahaan tersebut tidak sehat dengan kondisi keuangan yang buruk, modal perusahaan ditarik lebih dari setengah oleh owner dari yang awalnya berjumlah Rp 3,5 Milyar menjadi tinggal Rp 1,475 Milyar, yang menyebabkan pembayaran kepada suplayer menjadi tersendat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari CV Sinar Utama Triputra terdapat piutang yang tidak tertagih karena Nota macet atau tidak terbayar sebesar Rp. 402.288.202 karena toko tutup dan toko tidak mau membayar, mencilil parah dan cek kosong serta adanya tagihan utang dari Cv Duta Bangunan sebesar Rp. 1.320.375.915 dan adanya hutang atas pembelian barang yang tidak sesuai dengan standar SNI sehingga tidak layak dijual dari PT Lestari Putra Sentosa sebesar Rp.236.061.230, Tagihan dari PT Décor Indah Sejati dan PT Aplus sebesar Rp. 9.335.500 dan Rp. 33.677.500 Bahwa Toko Sahabat Bangunan Belopa, Toko Nurindah Pinrang dan Toko Mentari yang melakukan pembayarandengan menggunakan Cek/Bilyet Giro tidak dapat dicairkan sebesar Rp76.200.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang diuraikan di atas bahwa berkaitan ada beberapa toko yang merupakan pelanggan dari CV. Sinar Utama Triputra yang telah menerima barang dari CV. Sinar Utama Triputra akan tetapi kemudian toko toko tersebut mencilil tidak sampai lunas, tidak sanggup melakukan pembayaran dan ada toko yang belum melakukan pembayaran maka hal tersebut merupakan tindakan wanprestasi yang dilakukan pemilik toko dalam konteks hubungan dagang yang mana hal tersebut tidak serta merta menjadi kesalahan para terdakwa karena hal tersebut merupakan persoalan kesalahan manajemen yang terjadi dalam praktek bisnis dan bukan merupakan tindak pidana sehingga ketika ada toko toko yang belum melunasi hutangnya bukan berarti Para Terdakwa yang telah melakukan perbuatan menyelewengkan keuangan perusahaan demikian pula mengenai Bilyet giro dan cek dari pelanggan yang tidak dapat dicairkan tidak serta merta menjadi kesalahan Para Terdakwa. Sedangkan berkaitan dengan toko toko yang tetap dikirim barang walaupun belum membayar lunas tanggungannya adalah merupakan persoalan kebijakan manajemen yang tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan Terdakwa I memiliki alasan bahwa dari pemberian utang kembali adalah track-record atau rekam jejak dari pelanggan itu sendiri, apabila memiliki rekam jejak pembayaran utang yang baik maka dapat diberikan utang kembali, namun demikian ada toko yang sebelumnya pembayarannya lancar tetapi tiba-tiba tersendat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa proses penagihan dari toko para pelanggan sama sekali bukan dilakukan oleh Para Terdakwa tetapi dilakukan oleh sales dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran ke rekening perusahaan tidak selamanya dilakukan oleh Terdakwa II namun bisa dilakukan oleh sales maupun admin. yang lainnya yang berdasarkan fakta di persidangan semuanya telah disetorkan ke rekening perusahaan, proses penyetoran uang ke rekening perusahaan diawali dari sales menagih ke toko pelanggan, bisa langsung ditransfer ke rekening bank atau dibayar secara tunai yang kemudian diserahkan ke admin. untuk disetor, namun bisa juga sales menyetor secara langsung ke rekening perusahaan. Dalam hal ini Terdakwa II sebagai admin. bukan sebagai satu-satunya pihak yang dapat melakukan setoran ke rekening perusahaan, setoran biasa dilakukan juga oleh sdr. Leonard Wongkar sdr. Michael Wongkar sdr. Hengky, dan sales bahkan ada setoran langsung pelanggan ke rekening owner yakni sdr. Leonard Wongkar yaitu dari pemilik Toko Nasran sdr. Nasrullah. Bahwa terhadap masalah keuangan perusahaan ini pemilik perusahaan dapat mengambil uang perusahaan tanpa sepengetahuan para terdakwa sedangkan para terdakwa tidak bisa menarik uang perusahaan tanpa seijin dari pemilik perusahaan. Dalam hal ini pembayaran utang terhadap suplayer juga harus sepengetahuan dan seijin perusahaan sehingga adanya utang pada CV Duta Bangunan tidak terbayarkan karena pemilik perusahaan tidak memberikan ijin untuk dibayarkan utang tersebut, kemudian sesuai dengan keterangan terdakwa I bahwa pemilik perusahaan mengambil dana modal perusahaan sampai separo dari modal usaha sehingga CV Sinar Utama Triputra tidak bisa beroperasi dengan baik hingga selanjutnya CV Sinar Utama Triputra sebagai debitur digugat oleh CV Dutra Bangunan dengan permohonan PKPU di pengadilan dan dinyatakan pailit ;

Menimbang, bahwa kedudukan Terdakwa I selaku manajer dan Terdakwa II selaku admin. pada CV. Sinar Utama Triputra adalah tanggungjawab pengelolaan dalam hubungan industrial, sehingga berkaitan dengan sales yang bernama Ilham yang menyelewengkan uang perusahaan yaitu membawa lari uang perusahaan dan adanya faktur fiktif yang ia buat telah dilaporkan oleh Terdakwa I dan terhadap Ilham telah terbukti dinyatakan bersalah oleh Pengadilan dan telah menjalani pidana. Dengan demikian tanggung jawab pidana berkaitan dengan tindakan sales yang menyelewengkan dana perusahaan sudah dipertanggung jawabkan oleh sales yang bersangkutan sehingga para terdakwa tidak bisa dibebani pertanggungjawaban secara pidana berkaitan dengan kesalahan sales tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur kedua dengan sengaja memiliki secara melawan hukum ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tidak terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa, maka unsur lainnya tidak ada lagi urgensinya untuk dipertimbangkan dan terhadap para terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Cara Melawan Hukum ;
3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Tipu Muslihat Maupun Rangkaian Kata-Kata Bohong Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang Atau Membuat Hutang Atau Menghapuskan Piutang ;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Majelis akan langsung mempertimbangkan langsung yang esensial dalam dakwaan ini yaitu unsur ke -2 Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Cara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang diuraikan di atas bahwa berkaitan ada beberapa toko yang merupakan pelanggan dari CV. Sinar Utama Triputra yang telah menerima barang dari CV. Sinar Utama Triputra akan tetapi kemudian toko toko tersebut mencicil tidak sampai lunas, tidak sanggup melakukan pembayaran dan ada toko yang belum melakukan pembayaran maka proses penagihan dari toko para pelanggan sama sekali bukan dilakukan oleh Para Terdakwa tetapi dilakukan oleh sales dan penyetoran ke rekening perusahaan tidak selamanya dilakukan oleh Terdakwa II namun bisa dilakukan oleh sales maupun admin. yang lainnya yang berdasarkan fakta di persidangan semuanya telah disetorkan ke rekening perusahaan, proses penyetoran uang ke rekening perusahaan diawali dari sales menagih ke toko pelanggan, bisa langsung ditransfer ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bank atau dibayar secara tunai yang kemudian diserahkan ke admin. untuk disetor, namun bisa juga sales menyetor secara langsung ke rekening perusahaan. Bahwa Terdakwa II sebagai admin. bukan sebagai satu-satunya pihak yang dapat melakukan setoran ke rekening perusahaan, setoran biasa dilakukan juga oleh sdr. Leonard Wongkar sdr. Michael Wongkar sdr. Hengky, dan sales bahkan ada setoran langsung pelanggan ke rekening owner yakni sdr. Leonard Wongkar yaitu dari pemilik Toko Nasran sdr. Nasrullah. Bahwa terhadap masalah keuangan perusahaan ini pemilik perusahaan dapat mengambil uang perusahaan tanpa sepengetahuan para terdakwa sedangkan para terdakwa tidak bisa menarik uang perusahaan tanpa seijin dari pemilik perusahaan. Dalam hal ini pembayaran utang terhadap suplayer juga harus sepengetahuan dan seijin perusahaan sehingga adanya utang pada CV Duta Bangunan tidak terbayarkan karena pemilik perusahaan tidak memberikan ijin untuk dibayarkan utang tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap ada sales CV. Sinar Utama Triputra yang bernama Ilham yang terbukti menyelewengkan uang perusahaan yaitu membawa lari uang perusahaan dan adanya faktur fiktif yang ia buat telah dilaporkan oleh Terdakwa I dan terhadap Ilham telah terbukti dinyatakan bersalah oleh Pengadilan dan telah menjalani pidana. Dengan demikian tanggung jawab pidana berkaitan dengan tindakan sales yang menyelewengkan dana perusahaan sudah dipertanggung jawabkan oleh sales yang bersangkutan dan berdasarkan fakta hukum di persidangan dari proses penagihan hingga penyetoran uang tagihan ke rekening perusahaan CV. Sinar Utama Triputra tidak terbukti adanya keuntungan yang diperoleh oleh para terdakwa dari perusahaan dengan cara melawan hukum ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ke dua ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa, maka unsur lainnya tidak ada lagi urgensinya untuk dipertimbangkan, dan terhadap para terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum ;
3. Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
4. Barang Itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Majelis akan langsung mempertimbangkan langsung yang esensial dalam dakwaan ini yaitu unsur ke -2 Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ke dua dalam dakwaan alternatif ketiga adalah sama dengan unsur yang kedua dalam dakwaan alternatif kesatu maka dengan mengambil alih semua pertimbangan unsur yang kedua dalam dakwaan alternatif kesatu menjadi pertimbangan dalam unsur kedua dalam dakwaan alternatif ke tiga maka unsur kedua dalam dakwaan alternatif ketiga tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga tidak terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa, maka unsur lainnya tidak ada lagi urgensinya untuk dipertimbangkan, dan terhadap para terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu harus dibebaskan dari dakwaan alternatif ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan atau azas pembuktian minimum yang terkandung dalam pasal 183 KUHP adalah mempunyai makna dan tujuan yang penting yaitu agar pemidanaan tidak dijalankan terhadap perkara dengan bukti yang tidak cukup juga untuk menghindari adanya pemidanaan yang dijatuhkan tanpa alasan yang cukup dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat prinsip Geen Sraf Zonder schuld (tiada pidana tanpa adanya suatu kesalahan) sebagai prinsip sudah dikenal oleh para penegak hukum ;

Menimbang, bahwa tujuan dilakukannya proses peradilan yang sesuai dengan Ketentuan Ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maupun ketentuan ketentuan yang lainnya adalah semata-mata bertujuan untuk menegakkan hukum dengan menerapkan dan melaksanakan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum itu sendiri yang mana dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil, dan penegakan hukum itu tidak hanya berarti menghukum orang yang telah terbukti bersalah akan tetapi juga melepaskan ataupun membebaskan orang yang memang tidak dapat dibuktikan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas ternyata para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan dan kepada para terdakwa dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bebas maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Mengingat, pasal 191 ayat (1) Undang Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lainnya dalam Undang Undang serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Bernadus Setiawan alias Sioe Hok dan Terdakwa II Menita Sutedja alias Lauren tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan ;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap laporan hasil audit khusus dari kantor Akuntan Publik Yaniswar dan rekan berupa pemeriksaan faktur pembelian barang, faktur penjualan dan dokumen pendukung penagihan CV.Sinar Utama Triputra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dikembalikan kepada CV. Sinar Utama Triputra”

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari : Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh kami : Basuki Wiyono, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Franklin B. Tamara, S.H., M.H. dan Burhanuddin, S.H., M.H. masing masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : Rabu tanggal 24 Maret 2021 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh : Faisal Mustafa, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : Indriani Nurdin S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dihadiri pula oleh Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Franklin B. Tamara, S.H., M.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

T.t.d

Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Faisal Mustafa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)